

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG IMAM AL-SARKHASI**

#### **DAN IMAM AL- NAWAWI**

##### **A. Biografi Imam Al-Sarkhasi**

###### **1. Latar Belakang Kelahirannya**

Imam As-Sarkhasi nama sebenarnya Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl As Sarkhasi adalah nama yang tidak asing lagi<sup>1</sup>. Ia termasuk salah satu ulama cerdas yang berdiri di garda terdepan madzhab Hanafi. Keupayaan intelektual dan *kezuhudan* yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai *al-Imam al-Ajall az-Zahid Syam al-A`immah* (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam).

Tahun kelahiran Al-Sarkhasi tidak diketahui secara pasti, bahkan tahun wafatnya pun diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan ia meninggal dunia yaitu pada penghujung tahun 490 H. Riwayat yang lain mengatakan ia wafat pada tahun 483 H, bahkan ada juga yang mengatakan ia berpulang ke *rahmatullah* di penghujung tahun 500 H.

---

<sup>1</sup>As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al-Mabsuth*, Beirut libanan, Darul Ma'rifah, 1989, h.7.

## 2. Pendidikan dan Guru-Gurunya

Dalam pengantarnya, Al-Sarkhasi mengemukakan alasan yang mendorongnya untuk menulis kitab . Bermula setelah menulis anotasi (*syarh*) terhadap beberapa kitab Muhammad bin al-Hasan, kemudian ia berfikir untuk menjelaskan al-ushul yang melandasi anotasinya agar dapat mempermudah dalam memahami *al-furu'*. Membincang *ushul al-fiqh* berarti membincang metodologi dan proses terbentuknya sebuah ketetapan hukum fiqh. Seorang dianggap sebagai ahli fiqh sejati jika dirinya memiliki setidaknya tiga hal.

- a. Ia memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang disyariatkan.
- b. Memiliki keahlian khusus dalam mengetahui hal-hal yang disyariatkan melalui *nash* berserta maknanya dan dapat memferifikasi *al-ushul* dengan pelbagai *al-furu'*-nya. Atau dengan kata lain dalam mengetahui hal-hal yang disyari'atkan tadi ia menggunakan metode analisis hukum.
- c. Mengamalkan semua semua. Karenanya, orang yang hanya hafal hal-hal yang disyari'atkan saja tapi tidak menguasai atau menggunakan metode analisis hukum, maka ia bukanlah ahli fiqh sejati, tetapi lebih tepat disebut sebagai rawi. Sedang seandainya, ia hafal hal-hal yang disyari'atkan tersebut dan menguasai atau menggunakan metode analisis

- d. hukum, tetapi tidak mengamalkannya, maka ia hanya disebut sebagai ahli fiqh yang parsial (*min wajh duna wajh*).

Imam Al-Sarkhasi juga mengikuti guru mazhabnya yaitu mazhab Abu Hanifah. Guru yang lain termasuk juga:

- a. Abu Yusuf,
- b. Muhammad bin Hasan,
- c. Hasan bin Ziad, dan imam-imam yang lain<sup>2</sup>.

### 3. Karya-Karya Imam Al-Sarkhasi.

Di antara karya warisan intelektual Al-Sarkhasi yang dapat kita nikmati ialah kitab *Syarh as-Siyar al-Kabir*, *al-Mabsuth*, dan *Ushul Al-Sarkhasi*. Tokoh yang satu ini merupakan pakar *fiqh* sekaligus *ushul fiqh* Madzhab Hanafi. Melalui kitabnya yang dikenal dengan nama *Ushul Al-sarkhasi* ia menuangkan pikiran-pikirannya mengenai *ushul al-fiqh* untuk membela keputusan-keputusan hukum dari kalangan madzhab-nya. Dengan demikian, corak *ushl fiqh*-nya mengikuti *thariqah al-hanafiyah* bukan *thariqah al-mutakallimin*.

Gaya penyusunan kitab Al-Sarkhasi memang agak sedikit menyulitkan pembacanya. Sebab, dibutuhkan kemampuan prima dan ketelitian extra agar dapat menyambungkan hubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya.

---

<sup>2</sup> Imam Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Darul Ma'rifah, 1989), h.9.

Dan rasanya tak terbantahkan bahwa argumen-argumen dan pemikiran ushul al-fiqh-nya yang nota benenya adalah sebagai penjelasan teoritis dari anotasinya atas kitab-kitab Muhammad bin Hasan layak untuk diperhitungkan. Bab pertama yang dikupas Al-Sarkhasi dalam kitabnya adalah mengenai *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan). Pilihan untuk meletakkan kedua hal tersebut pada pembahasan pertama bukan tanpa alasan. Menurutny, pembahasan mengenai perintah dan larangan merupakan hal yang mendasar karena sebagian besar *ibtila`* (ujian bagi manusia) itu berurusan dengan soal perintah dan larangan. Di samping itu, pengetahuan tentang keduanya akan dapat menyempurnakan pengetahuan tentang *ahkam* dan perbedaan halal-haram<sup>3</sup>.

d. Metode Istinbath yang Diguna Imam Al-Sarkhasi:

Imam Al-Sarkhasi pengikut mazhab Abu Hanifah, metode al-quran, sunnah, Aqwalul shahabi, Qiyas, Istihsan dan urf<sup>4</sup>. Ijma'. Secara definitif al-Sarkhasi tidak mengemukakan konsep tentang ijma', kecuali beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan ulama lain. Ia menerima ijma' sebagai dalil hukum tetapi dengan batasan bahwa ijma' yang dimaksudkan itu adalah ijma' sukuti bukan ijma' sharih. Ijma' sharih sebagai istilah yang digunakan jumhur, dipandang al-Sarkhasi tidak mungkin terjadi. *Syar'u manqablana*. Al-Sarkhasi dalam kitab ushul fiqhnya menyatakan bahwa syar'u manqablana adalah *syar'u lana*. Artinya, dapat diterima sebagai salah satu metode atau dalil

---

<sup>3</sup>[http://www.pondokpesantren.net/ponpren/index.php?option=com\\_content&task=view&id=270](http://www.pondokpesantren.net/ponpren/index.php?option=com_content&task=view&id=270)

<sup>4</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet- 1 ,( Ramadhan, Ciputat, 1997) h.100.

dalam istinbath hukum dengan syarat ada penjelasan kepada kita dari Nabi saw dan belum dinasakh. Qiyas sebagai dalil hukum populer digunakan al-Sarkhasi dalam menghadapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Teori yang ditemukan dan digunakan Al-Sarkhasi dalam menggunakan qiyas terutama tentang *ta'lil al-ahkam* sering menjadi sasaran kritik dari pihak ulama lain karena dalam penerapannya al-Sarkhasi terkesan lebih menekankan pada aspek ini. Istihsan sebagai salah satu metode dalam istinbat hukum oleh al-Sarakhsi dibahas bersamaan dengan penjelasan qiyas karena kemungkinannya kedua itu memiliki hubungan yang sulit untuk dipisahkan. Kaedah-kaedahnya beserta dasarnya, cabangnya, mazhab-mazhab sahabat, tabi'in<sup>5</sup>.

## B. Biografi Imam Al-Nawawi

### 1. Latar Belakang Lahirnya:

Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf Muri bin Hasan Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i<sup>6</sup>, Panggilannya Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama' telah menganggapnya sebagai suatu kebaikan sebagaimana

---

<sup>5</sup> *Ibid.* h.101.

<sup>6</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, (Pustaka Al-Kautsar 2006), h.756.



Ketika berumur sepuluh tahun, Syaikh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliaupun menjadi semakin besar<sup>9</sup>.

## 2. Pendidikan Dan Guru-Guru Imam Al-Nawawi:

Al-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah *thalabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata: "*Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.*"

Diantara syaikh beliau adalah :

- a. Abul Baqa' An-Nablusiy,
- b. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy,

---

<sup>9</sup><http://muslim.or.id/biografi/biografi-ringkas-imam-nawawi.html> (Online 27 April 2011).

- c. Abu Ishaq Al-Muradiy,
- d. Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy,
- e. Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan
- f. Ibnul Firkah

Dan diantara murid beliau: Ibnul ‘Aththar Asy-Syafi’iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy-Syafi’iy, Abul ‘Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu ‘Abdil Hadi.

Guru-guru Imam Al-Nawawi adalah

- a. Tajuddin Al-Fazari yang dikenal dengan Al-Farkah.
- b. Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi.
- c. Abdurrahman bin Nuh.
- d. Umar bin As’ad Al-Arbali.
- e. Abu A-Hasan Salam bin Al-Hasan Al-Arbali.

Guru-gurunya dalam bidang hadits:

- a. Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi Al-Mashri Ad-Dimasyq
- b. Abu Ishaq Ibrhim bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar Al-Wasithi.
- c. Zainuddin Abu Al-Baq’a Khalid bin Yusuf bin S’ad Ar-Ridha bin Al-Burhan.
- d. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari.

Gurunya dalam bidang ilmu ushul:



- a. Al-Qadhi Abu Al-Fatih Umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad At-Taflisi Asy-Asy-Syafi'i.

Gurunya dalam bidang ilmu nahwu:

- a. Ahmad bin Salim Al-Mashri.
- b. Ibnu Malik.
- c. Al-Fakhr Al-Maliki<sup>10</sup>.

Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dimasyq. Pada tahun 665 H ia mengajar di Darul Hadits Al-Asyrafiyyah (Dimasyq) dan menolak untuk mengambil gaji.

Beliau digelar *Muhyiddin* (yang menghidupkan agama) dan membenci gelar ini karena *tawadhu'* beliau. Disamping itu, agama islam adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi hujjah atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata: "*Aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin.*"

### 3. Hasil Karya Imam Al-Nawawi

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:

---

<sup>10</sup> Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h.773.

- a. Dalam bidang hadits: *Arba'in, Riyadhush Shalihin, Al-Minhaj* (Syarah *Shahih Muslim*), *At-Taqrīb wat Taysir fī Ma'rifat Sunan Al-Basyirīn Nadzir*.
- b. Dalam bidang fiqh: *Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu'.*
- c. Dalam bidang bahasa: *Tahdzibul Asma' wal Lughat.*
- d. Dalam bidang akhlak: *At-Tibyan fī Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.*

Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta'ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H (*rahimahullah wa ghafara lahu.*)

Di antara karya-karya beliau yang paling bermanfaat, terkenal dan tersebar di semua kalangan adalah kitab "*Riyadhush Shalihin*". Kandungan dari kitab *Riyadhush Shalihin* ada dua hal.

Pertama, isi kandungannya yang memuat bimbingan yang dapat menata dan menumbuhkan jiwa serta melahirkan satu kekuatan yang besar untuk berhias dengan ibadah yang menjadi tujuan diciptakannya jiwa tersebut dan mengantarnya kepada kebahagiaan dan kebaikan, karena kitab ini umum meliputi *Tarhib* dan *Tarhib* serta kebutuhan seorang muslim dalam perkara agama, dunia dan akhiratnya. Kitab ini adalah kitab *tarbiyah* (pembinaan) yang baik yang menyentuh aneka ragam aspek kehidupan individual (pribadi) dan

sosial kemasyarakatan dengan uslub (cara pemaparan) yang mudah lagi jelas yang dapat dipahami oleh orang khusus dan awam. Dalam kitab ini Imam Nawawi mengambil materinya dari kitab-kitab sunnah terpercaya seperti *Shohih al-Bukhoriy, Muslim, Abu Daud, An Nasaa'i, At Tirmidziy, Ibnu Majah* dan lain-lainnya. Beliau berjanji tidak memasukkan ke dalam bukunya ini kecuali hadits-hadits yang shohih dan beliau pun menunaikannya sehingga tidak didapatkan hadits yang lemah kecuali sedikit itu pun kemungkinan menurut pandangan dan ilmu beliau adalah shohih.

Kedua, tingginya kedudukan ilmiah yang dimiliki pengarang *Riyadhush Shalihin* ini diantara para ulama zamannya karena keluasan ilmu dan dalamnya pemahaman beliau terhadap sunnah Rasulullah.

Pada setiap hari, ia mempelajari dua belas pelajaran dengan guru-gurunya, baik dalam syarah, tasbih, fikih, hadits, ushul, nahwu, bahasa dan lain-lain sampai ia mempunyai kecakapan yang tinggi dalam ilmu-ilmu tersebut dan diberkahi dalam umurnya meskipun pendek serta diberi ilmu yang banyak oleh Allah SWT<sup>11</sup>.

Kitab *Riyadhush Shalihin* ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kitab selainnya dari kitab-kitab Sunnah dan dia benar-benar bekal bagi penasihat, permata bagi yang menerima nasihat, pelita bagi orang yang mengambil petunjuk dan taman orang-orang sholih. Hal inilah yang menjadi sebab mendapatkan kedudukan yang tinggi di kalangan ulama sehingga mereka

---

<sup>11</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 759.

memberikan syarah, komentar dan mengajarkannya di halaqah-halaqah mereka.

Imam Nawawi memberikan keistimewaan dalam tertib dan pembuatan bab pembahasan, beliau membaginya menjadi beberapa kitab dan kitab-kitab ini dibagi menjadi beberapa bab lalu menjadikan kitab sebagai judul bagi hadits-hadits yang ada di dalam bab-bab yang banyak dari satu jenis dan menjadikan bab sebagai judul bagi sekelompok hadits yang menunjukkan satu permasalahan khusus.

Pembahasan isi dari kitab *Riyadhus Shalihin* ini diawali dengan ‘kitab Ikhlas’, beliau membuka dengan manis kitab *Riyadus Shalihin* itu dengan menyertakan ayat-ayat Qur’an yang mendukung pembahasan kitab ikhlas tersebut. Hampir seluruh isi kitab ini mengandung ruh akan dorongan menghambakan diri kepada Allah serta ‘memupuk’ amal shalih. Mayoritas isi pada kitab-kitab awal adalah mengenai masalah hati dan kebersihan jiwa. Seperti masalah ikhlas niat, taubat, sabar, shiddiq, murraqabah, yaqin, tawakal, istiqamah, mujahadah, hemat, rajin, zuhud, qana’ah, dermawan, tolong-menolong, nasehat, amar ma’ruf-nahi mungkar, amanat, dan menghindari kezaliman.

Pada bagian berikutnya beliau menekankan kepada masalah muamalat mu’asyarah, yakni masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia bermasyarakat sebagai makhluk sosial, seperti: mendamaikan manusia, berbelas kasih pada anak yatim, orang miskin, menjaga hak wanita, hak suami dan istri, belanja keluarga, hak-hak tetangga, orang tua, anak dan

keluarga, menghormati ulama, kaum kerabat, orang-orang sholeh dan lain-lain.

Pada pembahasan masalah moral dan adab, beliau menekankan juga tentang perihal keadilan, hubungan antara rakyat dan pemimpin, menjaga adab kesopanan terhadap orang hidup maupun orang mati, sampai adab-adab pribadi untuk diamalkan sehari-hari, tidak luput dari pembahasan beliau. Sedemikian lengkapnya, sehingga urusan pribadi umat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, secara ‘manis’ dan rapi beliau bahas satu persatu.

Dalam masalah syariat, secara panjang lebar beliau membahas pula hukum-hukum dalam berbagai masalah; mulai dari masalah berpakaian, wudhu, sholat-sholat wajib, sholat-sholat sunat, puasa sunat, ziarah kubur, sumpah, jual-beli, dan lain-lain dengan menyertakan adab-adab dan kesempurnaan amal, lengkap dengan fadhilah amal, sehingga tidak monoton membahas masalah pokok fiqihnya saja. Pembahasan kitab ini diakhiri dengan indah pada Bab Istighfar, mulai dari dalil perintah beristighfar sampai kelebihan orang-orang yang beristighfar<sup>12</sup>.

#### 4. Metode Istinbath yang Diguna Imam Al-Nawawi:

Ibnu Al-Aththar mengatakan, “ Imam Al-Nawawi pengikut mazhab Al-Syafi’i, metode istinbath hukumnya yaitu, Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma’, Qiyas istishab<sup>13</sup>. kaedah-kaedahnyanya beserta dasarnya, cabangnya, mazhab-mazhab

---

<sup>12</sup> See more at: <http://ponda-samarkand.blogspot.com/2013/01/biografi-imam-nawawi.html#sthash.e6chyZta.dpuf>

<sup>13</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 123-131.

sahabat, tabi'in, perselisihan dan kesepakatan ulama', pendapat yang masyhur dan yang tidak masyhur. Dalam hal itu, ia mengikuti mazhab salaf<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h.772.